



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, lahir di Merauke, 2 Maret 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di Rembang, 10 Desember 1986, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Pick-Up. Semula bertempat tinggal di Kampung Yasa Mulya (Sarsang), Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 10 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal xxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Waninggap Kay, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama 4 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kampung Yasa Mulya (Sarsang), Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke (sampai Tergugat pergi, meninggalkan Penggugat);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang anak yang bernama: Xxxxx, perempuan, umur 11 tahun dan Xxxxx, laki-laki. Umur 7 bulan. Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan April 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat selingkuh dengan Perempuan yang bernama xxxxx Penggugat mengetahui hal tersebut saat mengecek Hp Tergugat dan banyak mendapati pesan mesra dan banyak riwayat panggilan dari Hp tersebut. Sejak saat itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat untuk berubah. Namun Tergugat tetap pada sikapnya;

6. Bahwa pada bulan Mei 2018, Penggugat sempat mempertemukan Tergugat dengan selingkuhannya dan disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mengklarifikasi hubungan Tergugat dengan selingkuhan serta mengenai kelanjutan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat hanya menjawab masih belum bisa melupakan xxxxx. Hal tersebut membuat Penggugat ikhlas meski sedang mengandung 7 bulan anak Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Juli 2018, Tergugat pergi dengan alasan untuk bekerja di PT. xxxxx, namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak dapat dihubungi. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

Hlm. 2 dari 12 Halaman.

Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di teman-teman Tergugat dan keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* / surat panggilan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk., *pertama* pada tanggal 18 Januari 2019 dan *kedua* pada tanggal 18 Februari 2019 melalui mass media (Radio RRI Cab. Merauke) yang dibacakan di depan sidang dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Hlm. 3 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⊙ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- ⊙ bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal xxxxx, dan saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- ⊙ bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Semangga 3 kemudian pindah ke Sarsang;
- ⊙ bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- ⊙ bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- ⊙ bahwa indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan bekerja di PT.xxxxx sejak bulan Juli 2018, selama itu Tergugat

Hlm. 4 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah RI;

⊙ bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

⊙ bahwa sebelum pergi, ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

⊙ bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama xxxxx;

⊙ bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dari Cerita Penggugat beserta bukti sms mesra Tergugat dengan wanita tersebut;

⊙ bahwa Tergugat pernah datang saat Penggugat melahirkan anak yang kedua, namun setelah acara selamatannya memberi nama, kemudian Tergugat pergi lagi hingga sekarang;

⊙ bahwa sudah pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat serta wanita bernama xxxxx tersebut dengan kesimpulan Tergugat masih belum bisa meninggalkan wanita bernama xxxxx;

⊙ bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat.

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di SP 1 Sarsang, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⊙ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

⊙ bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal xxxxx;

⊙ bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Semangga 3 kemudian pindah ke Sarsang;

⊙ bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 5 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊙ bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- ⊙ bahwa indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan bekerja di PT.xxxxx sejak bulan Juli 2018, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah RI;
- ⊙ bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- ⊙ bahwa sebelum pergi, ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ⊙ bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama xxxxx;
- ⊙ bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dari Cerita Penggugat beserta bukti sms mesra Tergugat dengan wanita tersebut;
- ⊙ bahwa Tergugat pernah datang saat Penggugat melahirkan anak yang kedua, namun setelah acara selamatan memberi nama, kemudian Tergugat pergi lagi hingga sekarang;
- ⊙ bahwa sudah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat serta wanita bernama xxxxx tersebut dengan kesimpulan Tergugat masih belum bisa meninggalkan wanita bernama xxxxx;
- ⊙ bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Hlm. 6 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk yang berita acaranya dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti (P) serta dua (2) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Hlm. 7 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mengkonstatir sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan saksi kakak kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2018 karena Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah yang sebelumnya sempat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang dikenal bernama SRI.. Tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami oleh saksi sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa saksi kedua yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2018 karena Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah yang sebelumnya sempat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang dikenal bernama SRI. Tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami oleh saksi sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2005;

Hlm. 8 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2018 karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang dikenal bernama xxxxx dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah baik lahir maupun bathin;
- bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, untuk menjawab gugatan Penggugat yang tertera dalam petitum nomor 2 (dua) yang menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya ketentuan mengenai alasan perceraian termuat dalam Pasal 19 huruf (a) s/d huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) s/d huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dan dikaitkan dengan alasan perceraian yang termuat dalam ketentuan hukum diatas, majelis hakim berpendapat fakta hukum tersebut terbukti relevan dengan Pasal-Pasal yang memuat alasan perceraian, namun demikian majelis hakim berkesimpulan terhadap ketentuan mengenai alasan perceraian bermuara pada kondisi yang menyatakan adanya kondisi yang sulit dirukunkan / dipertahankan / diperbaiki dari sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diteruskan disebabkan adanya perselisihan dan terjadi pertengkaran terus menerus sehingga mengakibatkan beberapa kondisi. *Pertama:* Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah, *kedua* Tergugat pergi tanpa ijin

Hlm. 9 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan yang sah, bahkan sudah tidak pernah memberi khabar (komunikasi), *ketiga* Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”.

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Pasal Pasal 116 huruf (f) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti tersebut diatas. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 KHI dapat dikabulkan dengan redaksi amar “menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa tentang petitum nomor 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hlm. 10 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1440 Hijriah oleh **Nur Muhammad Huri, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S.HI, M.H** dan **Hasan Ashari, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Suparlan, S.HI, M.H

Nur Muhammad Huri, S. HI

Ttd

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hlm. 11 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 230.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke

Abdul Rahim, S.Ag, M.H.

Hlm. 12 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)